

## SEKRETARIAT – DAERAH

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 38, BD 2024/NO. 38. HLM. 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permenpanrb No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat daerah. Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten dan bertanggung jawab kepada bupati. Susunan organisasi terdiri atas sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri atas: bagian pemerintahan; bagian kesejahteraan rakyat dan bagian hukum, asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas: bagian perekonomian dan sumber daya alam, bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang/jasa, terdiri atas subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa, asisten administrasi umum, terdiri atas: bagian organisasi, bagian umum terdiri atas: subbagian tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, stal ahli dan kepegawaian, subbagian keuangan; dan subbagian rumah tangga dan perlengkapan, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, terdiri atas subbagian protokol. dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2024
  - Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.